

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang - Undang Pemerintahan Daerah No.32 Tahun 2004, menyatakan bawasannya pemerintah daerah merupakan pemerintahan yang menjalankan urusannya yang berdasar pada prinsip otonom serta peran pembantuan, yang mana prinsip otonom dengan seluas-luasnya berlaku pada sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Diharapkan bahwa pemberian tugas otonom secara luas kepada daerah akan meningkatkan persaingan dengan seadil-adilnya dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Karena ada persyaratan untuk memungkinkan otonomi desa dilaksanakan dengan adanya sumber dana yang cukup. Oleh sebab itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa muncul dan menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa juga dikenal dengan ADD diberikan secara proporsional kepada setiap desa dari dana pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.

Bantuan Alokasi Dana Desa adalah salah satu cara pemerintah membantu pertumbuhan desa. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016, Alokasi Dana Desa adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD) (Ngakil, 2020). Dana ini dipergunakan untuk pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan proyek berupa pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Dengan adanya kebijakan tentang Alokasi Dana Desa, maka desa akan mempunyai anggaran yang memungkinkan untuk pembangunan agar terus berjalan tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat yang tidak pasti kapan akan diberikan. Diberikannya Alokasi Dana Desa adalah cara untuk memberikan hak kepada desa untuk beroperasi secara mandiri. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa desa dapat berkembang seiring dengan pertumbuhannya karena demokratisasi, otonomi asli, partisipasi, keanekaragaman, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada warganya hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mempercepat pembangunan nasional (Sugiharti, 2021).

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk desa bertujuan untuk pembangunan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat desa secara keseluruhan. Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, desa akan mendapatkan anggaran yang lebih banyak dari Anggaran Negara dan Daerah (APBD). Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang dimaksudkan untuk menjadi dasar untuk manajemen keuangan desa.

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bawasannya desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola masalah kepentingan setempat. Kepala Desa Bersama dengan perangkat Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan dan dibentuk secara demokratis. Anggotanya terdiri dari wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Dalam hal tujuan pengaturan desa, menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bawasannya untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Kewenangan desa mencakup mengelola pemerintahan desa, melakukan pembangunan dan membangun kemasyarakatan desa, serta memberikan kekuatan kepada masyarakat desa berdasarkan keinginan masyarakat, adat istiadat, dan hak asal usul.

Stewart (1987) berpendapat bahwa kebutuhan akan akuntabilitas publik melegitimasi kekuasaan pemerintah, selanjutnya ada pendapat lain menyebutkan bahwa ketidakpercayaan terhadap organisasi merupakan alasan utama untuk permintaan terhadap akuntabilitas sebuah unit organisasi atau instansi tertentu (Swift, 2001). Akuntabilitas menjadi indikator yang di rasa cukup penting dalam kemampuan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan kualifikasi (kuat atau lemahnya) suatu pemerintahan (Khomli, 2011). Beberapa artikel, seperti Widodo (2001);

Sedarmayanti (2003); dan Raba (2006), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah komponen penting dari pemerintahan yang baik. Menurut Gray et al. (1997), inti dari akuntabilitas adalah pemberian informasi antara dua pihak, di mana pihak yang bertanggung jawab memberikan penjelasan atau alasan kepada pihak yang berhak atas tanggung jawab tersebut. Dan selanjut menurut Mardiasmo (2009: 20), akuntabilitas publik berarti bahwa pihak pemegang amanah (agent) bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan usaha yang menyatakan bertanggung jawab kepada pemberi amanah (principal), oleh sebab itu pihak yang memberikan amanah memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Subroto (2009) melakukan kajian dari sisi administrasi dalam mengelola Alokasi Dana Desa, yang menyatakan bahwa dalam proses pengelolaan ADD masih membutuhkan pelatihan tambahan. Setyoko (2012) melakukan penelitian tentang akuntabilitas administrasi keuangan program ADD, yang mana dalam pelaporan administrasi keuangan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang gagal untuk terwujudnya akuntabilitas yang baik di tingkat vertikal maupun horizontal, dan juga menyatakan bahwa administrasi pengelolaan anggaran ADD menunjukkan dalam pengelolaan anggaran negara di tingkat desa kurang efektif. Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk. (2013), karena rendahnya sumber daya manusia perangkat desa adalah faktor yang

menjadi penghambat dalam manajemen pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa). Hasil penelitian Juliansyah (2013) menunjukkan bahwa ADD yang dikelola di desa Salimbatu secara keseluruhan belum efektif serta kurang untuk memenuhi standar pengelolaan ADD yang responsif, patisipatif serta akuntabel. Sementara itu, Rosalinda (2014) menyatakan bawasannya tata kelola anggaran ADD masih tampak kurang efektif, ini ditunjukkan oleh mekanisme perencanaan yang tidak efektif, kegunaan lembaga desa yang tidak berjalan dengan baik, rendahnya partisipasi masyarakat karena pengaruh pemimpin desa yang berkuasa, serta terdapat pos – pos anggaran yang membuat dalam memanfaatkan ADD kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan desa.

Di sisi lain, Suparman (2014) menyatakan bahwa ada beberapa elemen yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang mana hal tersebut berasal pada pengaruh dari sumber daya manusia (SDM) itu sendiri, penyaluran dana dan sosialisasi, dan koordinasi yang di rasa belum sejalan dengan harapan yang di inginkan dan mengakibatkan proses dalam pengimplementasian program pengelolaan ADD tidak berjalan dengan optimal. Hal tersebut juga mengakibatkan program pengelolaan keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah (Nafidah, 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan

Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Alasan peneliti memilih Kalurahan Sriharjo sebagai lokasi kajian ialah karena penulis tertarik dengan sistem pemerintahannya yang menjadikan kalurahan Sriharjo dapat dikatakan Desa yang cukup memiliki potensi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang memadai yang menjadikan Kalurahan Sriharjo sebagai desa wisata yang cukup dikenal terutama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akan tetapi, tetap pada tujuan awal penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sriharjo. Pada saat penulis melakukan observasi, penulis menemukan permasalahan yaitu dalam realisasi anggaran Alokasi Dana Desa mengalami kendala yaitu anggaran yang diperoleh oleh Kalurahan Sriharjo sangat terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pembangunan maupun kebutuhan lain – lain mengingat Kalurahan Sriharjo merupakan Kalurahan yang memiliki luas wilayah 585,9960 ha serta terdiri dari 13 padukuhan.

Selain itu, kendala lain yang terjadi ialah kerap terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan ADD karena adanya keterlambatan turunnya dana dan pagu anggaran dari pusat. Dari permasalahan tersebut, dampak yang terjadi ialah ketidak tepatan waktu saat penyerahan laporan dan tidak sesuainya antara perencanaan dan pelaporan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bawasannya permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya timbul dari pemerintah desa itu

sendiri, akan tetapi bisa saja timbul dari pemerintah pusat / daerah maupun kabupaten / kota yang kurang memperhatikan apakah dana tersebut sudah bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan dari masing – masing desa, tentunya hal tersebut juga akan berdampak pada akuntabilitas pemerintahan desa itu sendiri.

Atas pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kalurahan Sriharjo, penelitian ini dilakukan di kantor pemerintah Kalurahan Sriharjo yang berfokus pada penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Sistem Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tahun anggaran 2022?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Sistem Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka manfaat teoritis dan praktis yang dapat diambil dari kontribusi penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan disiplin ilmu, khususnya ilmu pemerintahan, serta sebagai sarana untuk mengaktualisasikaan ilmu yang telah diterima selama di perkuliahan.
2. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan yang berperan sebagai referensi dan informasi serta sebagai perbandingan dengan penelitian-penelitian lain, dan juga untuk meningkatkan pemikiran yang lebih baik lagi kedepannya.

Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran sebagai referensi, informasi, serta bahan pertimbangan kepada desa, daerah atau instansi terkait tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan masyarakat umum tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu upaya sebagai peneliti untuk menemukan analogi dan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Hal ini juga dapat membantu peneliti untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan dari temuan tersebut. Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka yang masih terkait dengan subjek yang dikaji penulis.

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
1.	Rosy Armaini (2017)	Asas – Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten Pati Jurnal ACSY Politeknik Sekayu file:///C:/Users/asus/Downloads/41-Article%20Text-152-1-10-20180813.pdf	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemerintahan yang baik memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, berpartisipasi, akuntabel dan dilaksanakan berdasar pada tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, kendala yang dialami adalah desa belum memiliki prosedur dan dukungan sarana dan prasarana untuk mengelola keuangannya, dan masyarakat belum memberikan kritik atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besar anggaran yang wajib dikelola oleh pemerintah desa cukup berisiko, terutama bagi

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			<p>aparatur pemerintah desa. Pejabat daerah yang terlibat dalam kasus hukum tidak boleh terjadi lagi di tingkat pemerintahan desa. Aparatur desa dan masyarakat desa yang diwakili oleh BPD harus memahami peraturan perundangundangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan, pelaporan, serta pertanggung jawaban.</p>
2.	Retno Murnisari (2019)	<p>Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Jurnal Peta file:///C:/Users/asus/Downloads/379-Article%20Text-653-1-10-20190304.pdf</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bawasannya prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan telah digunakan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung . Namun, pemerintah desa terutama bendahara desa dan TPK (Pengelola Teknis Kegiatan) belum sepenuhnya melaksanakan tugas dengan baik. Kendala utama yang dihapai adalah karena sumber daya pengelola yang masih sangat kurang, jadi pemerintah daerah khususnya DMPD Kabupaten Tulungagung harus mendampingi dalam pelaksanaan. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, aparat desa harus diberikan pembinaan,</p>

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			pelatihan, pendampingan, pengawasan, serta evaluasi secara konsisten.
3.	Ibnu Ngakil, M. Elfan Kaukab (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten wonosobo Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) file:///C:/Users/asus/Downloads/1283-Article%20Text-2784-1-10-20200806.pdf	Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam mengelola keuangan desa pada saat ini telah dilakukan dengan maksimal sesuai ketentuan dengan memprioritaskan transparan serta akuntabel. Dengan cara publikasi ini mendukung transparansi keuangan yang dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Serta mekanisme kontrol yang terdiri dari anggota masyarakat, lembaga desa dan kemudahan akses ke informasi keuangan secara online dan offline. Keuangan desa juga dikelola dengan akuntabel oleh pemerintah desa, seperti yang ditunjukkan oleh tindakan yang sesuai dengan prosedur, sanksi untuk mencegah penyalahgunaan dan laporan keuangan secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan publik. Persepsi publik tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo sangat baik. Kondisi seperti ini merupakan bagian penting dari proses memajukan desa dengan memaksimalkan pemanfaatan keuangan desa setiap tahunnya.

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
4.	Deti Kumalasari (2016)	<p>Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> <p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi</p> <p>file:///C:/Users/asus/Downloads/2467-Article%20Text-9214-1-10-20200203.pdf</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
5.	Erna Hendrawati (2020)	<p>Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa</p> <p>Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer</p> <p>file:///C:/Users/asus/Downloads/3113-Article%20Text-13866-2-10-20201228.pdf</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pada saat merencanakan pembangunan (penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa) di desa Setro mengikut sertakan partisipasi dari perangkat desa, BPD, LPMD, kepala dusun, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, RT dan RW dalam musyawarah desa tersebut. mekanisme dan akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dengan cara terbuka hal itu membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan kritik, tanggapan</p>

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			<p>serta saran terhadap pemerintahan desa dalam menyusun APBDesa. Dan dokumen RKPDesa inilah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBDesa disetiap tahunnya. Tahapan penganggaran penyusunan APBDesa tahun 2017, adanya partisipasi antara tim Penyusun APBDesa dengan BPD, LPMD sebagai perwakilan masyarakat dalam musyawarah, dibuat banner informasi tentang APBDesa desa Setro tahun 2017 di setiap tempat dilakukannya program pembangunan terdapat papan informasi tentang pembangunan apa, berapa besarnya dana, waktu penyelesaian pembangunan, penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana yang diperoleh</p>
6.	Andi Setiawan, Muhtar Haboddin, Nila Febri Wilujeng (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015 Indonesian Political Science Review file:///C:/Users/asus/Downloads/8483-18857-2-PB.pdf	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
7.	Putu Surya Adi Tama (2020)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa e-Jurnal Akuntansi file:///C:/Users/asus/Dow nloads/51951-97- 136933-1-10- 20200115.pdf	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara administrasi Pemerintah Desa Tumbu telah transparan dan akuntabel dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD. Hanya saja, pemerintah desa masih tetap merasa kesulitan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018, sehingga pemerintah kecamatan perlu memberikan pendampingan dan bimbingan.
8.	Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto (2017)	Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Sudi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) Jurnal Administrasi Publik (JAP) file:///C:/Users/asus/Dow nloads/82164-ID- akuntabilitas-pemerintah- desa-pada-penge.pdf	Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012 menjadi acuan dalam pengelolaan ADD di Desa Ketindan. Dengan mematuhi, mengikuti tahapan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Malang, Pemerintah Desa Ketindan telah menunjukkan komitmennya atau tanggung jawabnya dalam mengelola ADD tersebut. Di dalam penerapannya masih terdapat masalah yaitu karena total persentase yang sedikit melebihi yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya program yang ditemukan saat perencanaan tidak tercantum dalam RPD tetapi tercantum dalam realisasi keuangannya. Diharapkan agar masalah ini

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			tidak terulang lagi, pemerintah Desa Ketindan harus mempertimbangkan hal ini saat mengklasifikasikan program.
9.	Dewa Made Ananta Satria Wibawa, Anak Agung Ngurah Bagus Dwirandra (2022)	Komitmen Organisasi dan Prosocial Behavior Sebagai Pemoderasi Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa E – Jurnal Akuntansi file:///C:/Users/asus/Downloads/85005-97-279475-1-10-20220530.pdf	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi/kemampuan pegawai berdampak positif serta signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil uji pengaruh moderasi. Penelitian ini menemukan hasil bahwa, dalam uji pengaruh moderasi, komitmen/kemampuan organisasi dapat memberi kekuatan serta pengaruh kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diterima, dan tindakan prososial mampu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diterima.
10.	Muhammad Nur Aziiz Sawitri Dwi Prastiti (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa Jurnal Akuntansi Aktual file:///C:/Users/asus/Downloads/287321449.pdf	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Implikasi praktis hasil penelitian ini bagi aparat pemerintahan adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat desa melalui pelatihan Siskeudes dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Secara teoritis, akuntabilitas keuangan sektor publik dapat pula dijelaskan melalui teori kepatuhan dan konsep etika.

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
11.	Ulfah Andriani, Tatik Zulaika (2019)	Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Jurnal Akademi Akuntansi file:///C:/Users/asus/Dow nloads/admin_jaa,+ARTI KEL(1).pdf	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Perangkat Desa sudah berperan dalam pengelolaan dana desa Tetapi yang banyak berperan hanya sekretaris desa dan kepala desa karena masih kurangnya pengetahuan perangkat desa lainnya tentang pengelolaan dana desa. Salah satu keterbatasan pada penelitian ini yaitu kurangnya pembahasan secara detail dan mendalam karena penelitian ini hanya membahas pengelolaan dana desa yang meliputi pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat membahas secara lebih detail.
12.	Masiyah Kholmi (2016)	Akuntabilitas Pengelolan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Ekonomika-Bisnis file:///C:/Users/asus/Dow nloads/editor_dppm,+7.+ Masiyah-edit.pdf	Berdasar pada hasil penelitian membuktikan bahwa dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik sudah dapat dianggap akuntabel. Perencanaan ADD ini berdasar pada usulan program dari dusun dan dievaluasi oleh forum musyawarah di tingkat desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015 dan Permendagri No.113 Tahun 2014, proses pencairan dan penyaluran ADD dilakukan sesuai dengan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan ADD digabungkan dengan laporan pertanggung jawaban APBDes. Salah satu

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			kesulitan dalam mengelola ADD ialah karena aparatur desa tidak memahami cara dalam pengimplementasian ADD.
13.	Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020 Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan file:///C:/Users/asus/Downloads/kelola,+20+-+JIAKES+2021+Vol+9+No+3+Intan+Tjokorda.pdf	Dalam penelitian ini menemukan bawasannya di dalam akuntabilitas, dalam hal teknis maupun administrasi pengelolaan ADD di Desa Sukamahi telah berjalan cukup baik dengan menerapkan prinsip transparan. Seperti yang ditunjukkan oleh informasi yang mudah diakses dan komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat. Akibat dari hubungan baik antara perangkat desa dan masyarakat itulah yang menjadikan pengelolaan ADD dianggap transparan. Walaupun pengelolaan ADD di Desa Sukamahi masuk dalam kategori sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat adanya kendala. Kendala tersebut terjadi karena peraturan ADD yang selalu berubah ubah setiap tahunnya walaupun masih ditahun yang sama masih bisa berubah. Hal tersebut membuat perangkat Desa, terutama mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD harus terus mempelajari dan memahami setiap perubahan peraturan yang dibuat dan selalu mempelajari peraturan yang baru lagi setiap akan

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			melaksanakan kegiatan agar transparansi dan akuntabelnya bisa terus terjaga.
14.	Nur Asia Usman Betan, Paskah Ika Nugroho (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora file:///C:/Users/asus/Downloads/mas_dewantara,+16.++JPPSH+VOL.+5+No.+1+Nur+Asia+Usman+Betan+128-135.pdf	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat secara luas di setiap langkah kepala desa bersama sekretaris desa juga dengan bendahara desa. Masyarakat dapat mendapatkan laporan pertanggungjawaban. Tokoh masyarakat, kepala dusun, pemuda, dan perempuan, serta orang lain, telah terlibat dalam proses perencanaan dan eksekusi. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara serta sekretaris desa. Kemudian, laporan akan dimusyawarahkan kepada masyarakat melalui pertemuan.
15.	Baiq Kisnawati Yuli Astini Riri Nigita Oktaviani (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar Jurnal Valid file:///C:/Users/asus/Downloads/massigit,+Journal+editor,+[4]+bq+kisnawati.pdf	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Sumbawa Besar terbukti baik dan transparan. Hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden: 96,73 persen menyatakan "Ya" untuk aspek perencanaan dan 85,35 persen untuk aspek pelaksanaan. Adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			bukti tambahan tentang transparansi pengelolaan keuangan ADD di kecamatan Moyo Hilir. Sementara dalam aspek akuntabilitas pengelolaan ADD dinilai dari sudut pandang pelaksanaan, pertanggung jawaban serta pengawasan juga dapat dianggap akuntabel. Hasil survei menunjukkan bahwa 86,67 persen responden menjawab "Ya" untuk aspek pelaksanaan dan 94,17 persen menjawab "Ya" untuk aspek pertanggung jawaban dan pengawasan. Hal lain yang dapat membuktikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ADD adalah pemerintah desa selalu mempertanggungjawabkan segala aktivitas penggunaan ADD dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Dari beberapa penelitian diatas, adapun pembeda antara penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Yang mana beberapa peneliti diatas menyatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik, dengan mengikuti ketentuan yang telah berlaku.

Dan pada penelitian yang saat ini dilakukan, peneliti menemukan celah yang mana ada faktor eksternal yang mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sriharjo Tahun Anggaran 2022 ini yaitu karena lambatnya turunnya pagu anggaran yang menyebabkan terlambatnya saat

melakukan pelaporan serta tidak sesuai antara perencanaan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.”

F. Kerangka Dasar Teori

Pada sebuah penelitian, landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan yang berdasar pada teori-teori yang telah ada oleh penelitian sebelumnya. Oleh adanya teori-teori yang didapat pada penelitian sebelumnya, menjadikan peneliti memperoleh pengetahuan yang ada kaitannya dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Dalam penelitian ini teori yang dipaparkan ialah mengenai teori Pemerintah Desa, Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2013: 169) Akuntabilitas memiliki makna secara sempit yang berarti pertanggungjawaban. Dalam arti luas, akuntabilitas berarti bahwa pemegang amanah (agen) harus bertanggungjawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan tindakan yang bertanggungjawab kepada pemberi amanah (principal), dan pihak pemberi amanah tersebut memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Peraturan Perundang – undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa semua kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan terhadap masyarakat desa sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan perundang – undangan (Nafsiah, 2020).

Darise dalam Riyanto (2015), mengatakan bahwa akuntabilitas berarti bahwa seseorang atau organisasi harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sumber daya sebagai pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu prinsip untuk mencapai cita-cita pemerintah yang baik adalah akuntabilitas. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip good governance adalah untuk mewujudkan akuntabilitas agar pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya secara efisien serta transparan. (Astuty dan Fanida, 2013).

Salah satu syarat terciptanya good governance adalah dengan pemerintahan yang telah di katakan baik dalam penyelenggaraannya. Inpres tersebut mengharuskan agar tiap lembaga pemerintahan yang berperan dalam unsur penyelenggaraan pemerintah dalam negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya serta memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya yang berdasarkan pada perencanaan yang dibuat oleh lembaga tersebut (Amnan, 2019).

Romantis (2015: 12) mengatakan bahwa tercapainya akuntabilitas dapat dilakukan dengan dengan memberiiikan akses pada seluruh pihak yang memiliki kepentingan, serta dengan meminta/menggugat pertanggung jawaban kepda para pelaksana dan pengambil keputusan, baiik di tingkat pemerintahan daerah maupun masyarakat. Dengan demikian, seluruh pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat lokal, harus dapat mengambil bagian dalam semua aktivitas yang terkait dengan manajemen alokasi dana desa.

Sementara menurut (Djalil, 2014) menyatakan bahwa pemerintahan yang akuntabel memiliki karakteristik berikut:

- a. Mampu memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah secara cepat, tepat, dan terbuka kepada public
- b. Mampu menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat,
- c. Mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan,
- d. Memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan pemerintah secara proporsional,
- e. Ada sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Pertanggungjawaban publik memungkinkan

masyarakat untuk menilai seberapa baik program dan kegiatan telah pemerintah dilaksanakan.

Menurut Adisasmita (dalam Ismail, 2017), dalam mencapai keberhasilan suatu akuntabilitas, berikut adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan:

- a. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan untuk menjalankan akuntabilitas yang baik di lembaga pemerintah, para pemimpin harus sensitif, responsif, dan akuntabel, serta jujur kepada bawahannya dan masyarakat umum.
- b. Dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, yang mana tujuan serta makna akuntabilitas harus didiskusikan secara terbuka sehingga semua pihak dapat setuju dengan aturan dan standarnya.
- c. Perlu di pahami oleh masyarakat bahwa proyek pilot pelaksanaan akuntabilitas harus dikomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui ekspektasi dan tanggapan mereka. Masyarakat akan menerima sesuatu yang baru dengan cara mereka memahaminya terlebih dahulu terhadap hal tersebut.
- d. Perubahan pada masyarakat akan berakibat pada perubahan dalam sistem akuntabilitas. Oleh sebab itu sistem akuntabilitas harus selalu berubah untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada di masyarakat.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah ujung tombak dari pemerintahan yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Pada saat ini pemerintah desa bukan hanya mengatasi kewenangan formal akan tetapi juga urusan mengatasi kewenangan informal yang terdiri dari agama, adat istiadat serta berbagai hak asal usul masyarakat (Fajri, 2015). Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab atas urusan dan aktivitas pemerintahan lokal. Kegiatan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan kelurahan dan desa.

Pemerintahan desa dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang terdapat dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan beberapa nama lain, dan dibantu oleh perincian dari pemerintah desa yang disebut dengan perangkat desa.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri atas :

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;

b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok karyawan atau pelayanan yang dipimpin oleh sekretaris desa;
- 2) Faktor pemaksaan teknis, khususnya peran pembantu kepala desa yang mengelola tugas teknis di lapangan;
- 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayahnya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem yang independen dan desentralisasi, pemerintahan dimulai di dalam desa. Demokrasi lokal, seperti pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat di desa, dll. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengubah semua hal yang berkaitan dengan operasional desa. Urusan masyarakat desa sekarang dapat berkembang tidak lain adalah karena masyarakat menyesuaikan diri, dapat mengontrol urusan desa di dalam system rumah tangga desa dan hal tersebut tidak dikarenakan tunduk akan tetapi memang atas kesadaran masyarakat sendiri.

Setelah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap akan mengubah bagaimana kekuasaan dan desentralisasi desa. Dalam Undang-Undang Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa ialah :

- a. memberi keyakinan dan penghormatan kepada desa yang telah terhubung sebelum dan sesudah terbentuknya Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan dan kebenaran Desa dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Menjaga dan mengembangkan tradisi, adat, dan subkultur masyarakat Desa;
- d. Memotivasi inisiatif, gerakan, serta partisipasi dalam jaringan desa untuk meningkatkan kapasitas dan milik desa untuk kepentingan bersama;
- e. Menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel;
- f. Meningkatkan pelayanan publik teruntuk masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya jaringan desa untuk membangun masyarakat desa yang mampu mempertahankan kohesi sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Mengembangkan sistem ekonomi kelompok pedesaan dan mengatasi disparitas perbaikan nasional; dan
- i. Membantu masyarakat desa dalam menangani masalah perbaikan.

Pengaturan desa ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, damai, dan demokratis. Desa juga dianggap sebagai kelompok masyarakat adat dengan hak, otoritas, dan wewenang. Serta perangkat desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, bertanggung jawab untuk melaksanakan hak, kekuasaan, dan kewenangan desa. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga bertanggung jawab untuk melaksanakan ciri memaksakan perangkat desa.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan semua yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Menurut UU yang membahas tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang sebagian besar diselaraskan dan disesuaikan pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, penyediaan sumber daya yang cukup kepada daerah akan membantu menjalankan fungsi pemerintah daerah secara optimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 6 menetapkan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Berikut adalah penjelasannya :

a. Perencanaan untuk pengelolaan keuangan daerah, yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Tentukan sasaran dan tujuan, perolehan dan keuntungan, dan pencapaian indikator kinerja.
- 2) menetapkan prioritas kegiatan, menghitung beban kerja, dan menetapkan harga satuan secara rasional.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Selain bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah bertindak sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, dan satuan kerja perangkat daerah bertindak sebagai pejabat pengguna anggaran dan barang daerah, semuanya dengan bimbingan sekretaris daerah. Pemisahan ini akan menjelaskan bagaimana wewenang dibagi dan tanggung jawab, penerapan sistem pengendalian dan penyeimbangan, dan mendorong peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah daerah harus menyediakan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang akuntabel

dan transparan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan dimaksud harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

d. Pengawasan

Pengawasan keuangan daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Menurut Devas dkk (1989 : 279-280), inti dari pengelolaan keuangan daerah adalah pengendalian, tanggung jawab (accountability), kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna (efisiensi), dan pengendalian.

Pengendalian keuangan daerah terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian khusus. Pengendalian umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengendalian khusus berkaitan dengan inventaris barang daerah Abdul Halim (2002:9). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah bertindak sebagai kepala pemerintahan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan aset terpisah serta pemegang kekuasaan dalam

pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengelola keuangan daerah, kepala daerah harus menetapkan pejabat dan bendahara tertentu.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dinilai secara moneter, dan segala sesuatu yang berbentuk uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Agus (2013) menyatakan bahwa, Pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa didanai oleh APBDes untuk kewenangan berskala lokal penyelenggaraan kewenangan desa. Selain didanai oleh APBDes, penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa mendapatkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi tetap pada penyelenggaraan kewenangan lokal yang diberi mandat oleh pemerintah pusat maka mendapatkan dana dari APBN. Dana APBN dialokasikan kepada komponen anggaran kementerian/lembaga dan juga disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Sedangkan, anggaran pendapatan dan belanja daerah memberikan dana untuk menyelenggarakan tugas desa yang

diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam APBDes menetapkan seluruh penggunaan dan seluruh pendapatan Desa yang diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa. Pencairan Dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran dan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menunjukkan tata kelola yang baik (Permendagri 113 tahun 2014).

- a. Transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengakses informasi secara luas.
- b. Akuntabel adalah wujud dari pertanggung jawaban untuk mengelola dan mengawasi sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang dipercaya untuk mencapai tujuan.
- c. Tertib dan disiplin anggaran yang berarti pengelolaan keuangan desa, harus mengacu pada aturan atau standar yang melandasinya.

- d. Partisipatif yaitu pemerintahan desa yang berpartisipasi untuk melibatkan kelembagaan dan anggota masyarakat desa.

5. Alokasi Dana Desa

Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk membiayai semua program pemerintahan desa. Anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada pemerintah desa berasal dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pemerintahan desa. Dana alokasi ini setidaknya harus 10% dari dana perimbangan yang didapatkan oleh kabupaten/kota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesudah pengurangan dari Dana Alokasi Khusus.

Jika Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan dana perimbangan kepada desa kurang dari 10% dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka dapat menunda atau memotong dana perimbangan yang telah dikurangi oleh Alokasi Dana Khusus yang seharusnya diberikan kepada Desa.

Salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan kabupaten bersama dengan pemerintahan desa ialah dengan adanya Alokasi Dana Desa. Namun, Nurcholis (dalam Riyanto 2015: 122) menyatakan bahwa ADD merupakan kegiatan

penyaluran dana dan dilakukan lewat kas desa yang didapat dari APBD kabupaten/kota. Kas ini diperoleh dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diberikan kepada kabupaten/kota untuk jumlah minimal 10%.

Menurut Syachbrani (dalam Romantis, 2015: 10) Alokasi Dana Desa terdiri dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten serta hasil pajak daerah. Dalam APBD kabupaten/kota, Dana Desa dialokasikan pada bagian pemerintah desa dan dicairkan secara bertahap atau sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007, pasal 19 menyatakan tujuan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. Mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat serta menanggulangi kemiskinan
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penganggaran pembangunan desa
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan layanan kepada masyarakat desa melalui peningkatan ekonomi masyarakat dan kegiatan social
- e. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat
- f. Meningkatkan layanan kepada masyarakat desa melalui peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

- g. Menggiatkan gotong royong masyarakat dan peningkatan keswadayaan
- h. Memanfaatkan badan usaha milik desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan desa.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Alokasi Dana Desa diberikan kepada bagian pemerintah desa. Dengan keputusan kepala desa, pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk. Setelah tim pendamping kecamatan memverifikasi, kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati. Surat permohonan beserta lampirannya harus dikirim oleh pemerintahan desa ke bagian keuangan setda kabupaten/kota daerah.

G. Definisi Konseptual

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan badan hukum atau individu yang bertanggung jawab atas kinerja dan tindakan organisasi terhadap pihak yang memiliki wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan

desa menjalankan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mengawasi atau mengelola semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara moneter, termasuk segala jenis kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban negara.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa.

5. Alokasi Dana Desa


Alokasi Dana Desa adalah Dana yang diberikan kepada desa dan dialokasikan untuk semua program pemerintah desa, dan dana tersebut berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

H. Definisi Operasional

Adapun konsep yang perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul. Indikator yang digunakan pemerintahan yang akuntabel antara lain sebagai berikut :

Variabel	Indikator	Parameter
Keuangan Desa	Memberikan informasi secara terbuka dan akses yang luas kepada masyarakat	Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan ADD secara transparan
	Tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran	Mengelola anggaran ADD secara tertib dan disiplin
	Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program kegiatan	Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan dan mengawasi penggunaan ADD
	Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan atas setiap anggaran yang digunakan	Bertanggung jawab terhadap publik atas penggunaan anggaran ADD
	Adanya sarana untuk masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam penggunaan anggaran	Memberikan informasi kepada masyarakat melalui situs web yang berkaitan dengan penggunaan anggaran ADD.

I. Kerangka Berpikir



J. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan objek penelitian mengenai Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara mendetail melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk diinterpretasikan dan dijabarkan secara naratif.

Moleong (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dinilai oleh subjek penelitian, seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi dll. Dalam konteks khusus secara alamiah tertentu dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah secara keseluruhan dan deskriptif, penelitian kualitatif diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang mencakup penjelasan mendalam tentang tulisan, ucapan, serta perilaku yang terjadi dalam situasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sanusi (2014:104), data primer merupakan data yang pertama kali dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti. Peneliti perlu memiliki kemampuan untuk mengontrol kualitas data, mengatasi perbedaan waktu antara saat data dibutuhkan dan data yang tersedia, serta peneliti dapat menghubungkan antara masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan agar lebih mudah. Untuk mendapatkan data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai langsung orang-orang yang bertanggung jawab atau pihak yang memiliki kompeten atas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan tersedia oleh orang lain, seperti artikel dan jurnal yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga peneliti dapat menggunakan data tersebut sesuai kebutuhan. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari

dokumen-dokumen Pemerintah Kalurahan Sriharjo
Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penulis menggunakan metode studi pustaka untuk mendapatkan pengetahuan tentang materi yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Menurut Tersiana dalam Alfianti (2018), studi dokumen adalah penelitian tentang bahan dokumenter yang ditulis, seperti buku teks, artikel, naskah dan sebagainya. Serta pengetahuan yang diperoleh peneliti tentang topik Pengelolaan Alokasi Dana Desa bersumber dari jurnal, skripsi, undang-undang, dan sumber lainnya.

b. Observasi

Menurut Pujileksono (2015: 123), observasi dapat diartikan sebagai pengamatan serta pencatatan gejala / permasalahan yang ditemui pada obyek penelitian secara sistematis. Peneliti melakukan observasi langsung ke Kalurahan Sriharjo untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa itu dilakukan. Dan dalam kegiatan observasi tersebut peneliti bertemu Kuswoyo selaku Carik Sriharjo yang memiliki wewenang sebagai Koordinator keuangan desa.

c. Wawancara

Menurut Samrotul (2000: 173), wawancara adalah proses diaolog antara orang yang mencari informasi dan orang yang memberikan informasi, dan hampir semua penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara.

Wawancara ini dilakukan bersama dengan pihak - pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dana desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kuswoyo selaku Carik Kalurahan Sriharjo dan Vratama Davi Selaku masyarakat Kalurahan Sriharjo.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaksi dari Miles & Huberman (Herdiansyah, 2015).

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data kualitatif dimulai sebelum penelitian, selama penelitian, dan pada akhir penelitian. Di saat penelitian dimulai, dikumpulkannya data terbelih dahulu bertujuan untuk memastikan bawasannya fenomena yang akan diteliti benar-benar ada dan untuk memilih dan menganalisis tema penelitian. Selanjutnya, di saat proses pengumpulan data yaitu berupa observasi di lapangan, selanjutnya melaksanakan wawancara, serta dokumentasi.

Semua kegiatan tersebut adalah suatu proses dalam mengumpulkan data yang mendapatkan hasil dan data tersebut ialah data yang akan diolah. Dan data yang dikumpulkan sebelum penelitian yang diambil dari undang-undang, jurnal ataupun penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan Pengelolaan ADD. Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pengelolaan ADD di Kalurahan Sriharjo.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah, dan memfokuskan pada data yang penting. Karena data yang diperoleh dari lapangan beragam jenisnya, peneliti harus mencatat dan menelitinya secara cermat serta rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran secara jelas dan akan mempermudah peneliti menemukan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mengolah data dengan mengelompokkannya menurut tema. Data dalam penelitian ini disusun berdasarkan tema dari hasil wawancara tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan

transparansi. Data yang disajikan di sini terdiri dari penjelasan singkat dari prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan ADD serta perincian mengenai belanja desa, pembiayaan serta pendapatan asli desa.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah langkah terakhir untuk mencari makna persamaan maupun perbedaan. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dilakukan hal yang harus dilakukan ialah membandingkan antara pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar di dalam penelitian ini sesuai atau tidak. Sedangkan verifikasi adalah penilaian terhadap kesesuaian data yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian ini agar lebih tepat, komprehensif, dan objektif.

Setelah data yang dipilih tersebut dibandingkan dengan topik penelitian, kesimpulan dan verifikasi barulah dibuat. Selanjutnya, data yang dikelompokkan menurut tingkat respons yang paling rendah dari narasumber dievaluasi menggunakan metodologi dan digabungkan dengan sumber lain yang relevan.